



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
DINAS KESEHATAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA**

*ꦫꦸꦩꦲꦱꦏꦶꦠꦶꦗꦲꦏꦠꦏꦲꦢꦫꦁꦏꦠꦪꦲꦏꦠꦫꦩꦶꦩꦲꦱꦏꦶꦠꦶꦗꦲꦏꦠ*

Jl. Wirosaban No. 1 Yogyakarta Kode Pos : 55162 Telp. (0274) 371195 Fax (0274) 385769

EMAIL : [rsud@jogjakota.go.id](mailto:rsud@jogjakota.go.id)

HOTLINE SMS : 08122780001, 081578600900 HOTLINE EMAIL : [upik@jogjakota.go.id](mailto:upik@jogjakota.go.id)

WEBSITE : <https://rumahsakitjogja.jogjakota.go.id>

**KEPUTUSAN DIREKTUR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
Nomor : 445 /    / KPTS / I / 2023**

**TENTANG  
TIM LAYANAN KANKER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung salah satu program Kementerian Kesehatan dalam penyelenggaraan layanan prioritas untuk deteksi dini penyakit kanker, perlu dibentuk tim layanan untuk penderita kanker;  
b. bahwa dengan adanya tim layanan kanker diharapkan dapat meningkatkan pelayanan mutu Rumah Sakit;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Tim Layanan Kanker;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;  
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;  
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;  
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahaahatan;  
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;  
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan ;  
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 430/Menkes/SK/IV/2007 tentang Pedoman Pengendalian Kanker;  
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 812/Menkes/PER/IV/2022 Tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;  
10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pada Dinas Kesehatan;
- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG TIM LAYANAN KANKER.**

MEMUTUSKAN:

- KESATU : Menetapkan Tim Layanan Kanker, dengan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini.
- KEDUA : Tim Layanan Kanker sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya-bertanggung jawab kepada Direktur.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada DPA Rumah Sakit.
- KEEMPAT : Keputusan Direktur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : Januari 2023

DIREKTUR,

dr. Ariyudi Yunita, MMR

## I. SUSUNAN TIM LAYANAN KANKER

No	Nama	Jabatan Dalam Tugas	Jabatan Dalam Tim
1	drg. Avy Susantini, M.Kes	Wakil Direktur Pelayanan	Pembina
2	dr. Ihsan Nurcahyo, Sp. PD, Subsp. HOM (K)	Dokter Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Hemato Onkologi	Ketua Tim
3	dr. Ira Rachmasari	Kepala Bidang Pelayanan Penunjang Medis	Wakil Ketua
4	Dafik Ya'lu Ulinnuha, S. Kep.Ners	Perawat Pertama	Sekretaris
5	dr. Mohamad Feri Yulianto, Sp.B	Dokter Spesialis Bedah	Anggota
6	dr. R. Tri Gunawan Wibowo, Sp. B	Dokter Spesialis Bedah	Anggota
7	dr. Gunawan Wisnu Broto, Sp. B	Dokter Spesialis Bedah	Anggota
8	dr. Tri Budianto, Sp.OG	Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi	Anggota
9	dr. Winarni Risanto, Sp.OG	Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi	Anggota
10	dr. Nurwestri Herdyastuti, Sp. PA	Dokter Spesialis Patologi Anatomi	Anggota
11	dr. Maria Assumpta Budi Prawati, Sp.Rad	Dokter Spesialis Radiologi	Anggota
12	dr. Alwahyulhaq Jati Sasmito	Dokter Umum	Anggota
13	dr. Tyas Pramitasari	Dokter Umum	Anggota
14	Riana Sri Sejati, S.Kep.Ners	Perawat Madya	Anggota
15	Endra Danarta, SST	Perawat Muda	Anggota
16	dr. Abdul Latief	Kepala Bidang Keperawatan	Anggota
17	dr. Suhartini, MPH	Kepala Bidang Pelayanan Medis	Anggota
18	dr. Gustiana Handrajati	Sub. Koord Kel Subs Rawat Jalan	Anggota
19	Subworo Hadi, S.Kep Ners	Sub. Koord Kel Subs Rawat Inap	Anggota
20	Ady Setyawan, S.Kep.Ners.M.Kep	Perawat Ahli Muda	Anggota
21	Desy Rahmasari, ST	Teknisi Elektromedis Penyelia	Anggota
22	Adi Pradana, A.Md	Perekam Medis Penyelia	Anggota

## II. URAIAN TUGAS

1. Melakukan penanganan lanjut terhadap pasien rujukan dari sarana kesehatan primer.
2. Menangani kegawatdaruratan penyakit kanker.
3. Melakukan pemeriksaan, menegakkan diagnosa dan tindakan medis kanker.
4. Merujuk dan menerima rujukan balik pasien yang memerlukan pemeriksaan dan tindakan medik subspecialistik.

5. Menjamin terselenggaranya pelayanan Kanker di Rumah Sakit Umum Yogyakarta sesuai dengan standar dan mutu.
6. Membuat perencanaan terhadap semua kebutuhan terselenggaranya pelayanan Kanker yang meliputi: tenaga terlatih, kegiatan/program, penyediaan obat serta sarana dan prasarana.
7. Mengadakan pertemuan rutin untuk membicarakan terkait temuan yang berhubungan dengan pelaksanaan pelayanan terhadap pasien Kanker.
8. Bekerjasama dengan unit yang terkait dalam rangka persiapan, pelaksanaan dan evaluasi pelayanan Kanker.
9. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan pengobatan kanker dan melakukan berbagai langkah tindak lanjut.
10. Membuat dan menyampaikan laporan registrasi kanker serta upaya deteksi dini kanker.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : Januari 2023  
Direktur

dr. Ariyudi Yunita, MMR